



Aspek Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pernikahan Pasangan Mualaf Yang Tidak Melakukan Isbath Nikah

Fadlun Nur Fadilah Djafar^{1*}, Susi Susilawati¹, Ansar¹, Arfan¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

*Corresponding Author's e-mail: adlunnurfadilahdjafar@gmail.com

Article History:

Received: November 7, 2025

Revised: November 17, 2025

Accepted: November 29, 2025

Keywords:

Islamic law, mualaf, marriage legalization, women and children

Abstract: Marriage is a legal and social institution that forms the foundation of a civilized society. In Indonesia, marriage is not only seen as a relationship between two individuals based on love and responsibility but also as a legal event that creates juridical consequences. The inconsistency between Islamic law and Indonesian positive law often creates legal challenges, particularly for mualaf (converts to Islam) couples who perform religious marriages without state registration (isbat nikah). This issue becomes complex because, under Islamic law, a marriage is considered valid if it fulfills the pillars and requirements of nikah, while under Indonesian positive law, registration is an essential condition for the marriage to have legal force. As a result, significant implications arise regarding legal status, civil rights, and the protection of women and children resulting from such marriages. This article employs a normative juridical approach by analyzing statutory regulations, the Compilation of Islamic Law (KHI), court decisions, and field interviews with officials from the Office of Religious Affairs (KUA) in Sigi Biromaru District. The findings reveal that unregistered marriages among mualaf couples cause legal vulnerability for women and children, as their status is not recognized administratively. Furthermore, the implementation of isbat nikah has not been fully effective due to a lack of public understanding of legal procedures. This study recommends the harmonization of Islamic and positive law through the integration of substantive justice values to achieve the ultimate purposes of law justice, certainty, and benefit.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Djafar, F. N. F., Susilawati, S., Ansar, A., & Arfan, A. (2025). Aspek Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pernikahan Pasangan Mualaf Yang Tidak Melakukan Isbath Nikah. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(11), 3121-3126. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4938>

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial sekaligus legal yang menjadi fondasi pembentukan masyarakat yang teratur dan beradab. Dalam sistem hukum di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan emosional atau spiritual antara dua insan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat yuridis bagi para pihak yang terlibat. Hal ini menempatkan perkawinan sebagai entitas multidimensional, yang harus tunduk pada ketentuan normatif agama dan aturan formal negara secara bersamaan. Namun demikian, dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian antara norma-norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia, terutama dalam aspek pencatatan perkawinan.

Salah satu permasalahan yang krusial dan terus berulang di berbagai wilayah Indonesia adalah praktik perkawinan pasangan mualaf yang dilakukan secara agama,

namun tidak dicatatkan ke dalam sistem administrasi negara. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat dianggap sah tanpa mempersyaratkan pencatatan administratif. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjadikan pencatatan sebagai syarat esensial agar suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum. Konsekuensi dari perbedaan paradigma ini adalah munculnya ketidakjelasan status hukum bagi perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, termasuk keterbatasan akses terhadap hak-hak keperdataan seperti warisan, nafkah, dan identitas hukum.

Ketidakterjangkauan akses terhadap pencatatan pernikahan, minimnya literasi hukum masyarakat, serta masih lemahnya implementasi mekanisme isbat nikah di pengadilan agama, memperparah situasi hukum bagi kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak hasil perkawinan mualaf. Beberapa studi menunjukkan bahwa banyak pasangan tidak mengetahui prosedur isbat nikah yang benar atau bahkan tidak menyadari pentingnya legalitas formal perkawinan mereka di mata hukum negara. Praktik ini tidak hanya berimplikasi pada status hukum keluarga, tetapi juga menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum di antara warga negara, yang pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Studi terdahulu telah menyoroti kompleksitas hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks pencatatan pernikahan. Penelitian oleh Safitri (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan isbat nikah sering kali menemui hambatan di tingkat masyarakat bawah, terutama karena minimnya akses informasi dan biaya proses hukum. Sementara itu, Maulidina (2022) menegaskan perlunya pendekatan yang lebih humanistik dalam menjembatani realitas sosial keagamaan dengan sistem hukum formal di Indonesia. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengulas problematika pasangan mualaf yang menikah secara agama namun belum mencatatkan pernikahan mereka secara resmi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya mengkaji disharmoni antara hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks perkawinan pasangan mualaf yang tidak tercatat secara administratif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, diperkuat dengan studi kasus dan wawancara dengan petugas KUA Kecamatan Sigi Biromaru, untuk menggambarkan kondisi empirik sekaligus menganalisis efektivitas mekanisme isbat nikah sebagai solusi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi harmonisasi antara norma agama dan hukum positif agar mampu menjamin perlindungan hukum yang adil dan berkeadilan substantif bagi seluruh warga negara, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak hasil perkawinan mualaf.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku dan relevan terhadap kasus-kasus perkawinan mualaf tanpa pencatatan, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta sumber hukum sekunder lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami posisi hukum positif Indonesia terhadap praktik pencatatan nikah dan legalitas pernikahan dalam konteks hukum keluarga Islam. Sementara itu, pendekatan empiris dimanfaatkan untuk memperoleh data faktual melalui observasi langsung dan wawancara di lapangan guna melihat bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan,

khususnya dalam konteks pelayanan hukum oleh Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap pasangan mualaf yang menikah tanpa pencatatan negara.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta hukum serta realitas sosial yang terjadi, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan normatif. Penelitian ini tidak hanya berupaya menjawab pertanyaan “apa” yang terjadi dalam praktik, tetapi juga “mengapa” dan “bagaimana” ketidaksesuaian hukum Islam dan hukum positif berdampak terhadap keadilan substantif bagi perempuan dan anak dalam perkawinan tidak tercatat.

Penelitian lapangan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025 bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Lokasi ini dipilih secara purposif karena berdasarkan pengamatan awal, wilayah ini memiliki kasus-kasus perkawinan mualaf yang tidak tercatat secara administratif, serta terdapat praktik pelayanan isbat nikah yang menjadi representasi dinamika hubungan antara hukum agama dan hukum negara. Selain itu, keberadaan KUA sebagai institusi yang bersentuhan langsung dengan pencatatan nikah menjadikan lokasi ini relevan untuk mengkaji praktik dan pemahaman hukum secara empiris dari sisi penyelenggara administrasi pernikahan.

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam namun tetap terarah sesuai dengan pokok permasalahan. Wawancara dilakukan dengan petugas KUA bagian pencatatan nikah, yang dianggap memiliki kompetensi dan pengalaman langsung dalam menangani persoalan pencatatan perkawinan, termasuk kasus perkawinan mualaf. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh informasi mengenai kendala administratif yang dihadapi masyarakat, tingkat pemahaman warga tentang pentingnya pencatatan, serta efektivitas mekanisme isbat nikah sebagai solusi hukum.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan studi dokumen terhadap regulasi hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama tentang pencatatan pernikahan, serta putusan-putusan pengadilan agama yang terkait dengan isbat nikah. Dokumen ini digunakan sebagai sumber hukum sekunder yang memperkaya analisis normatif dalam penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, daftar pertanyaan terbuka, serta alat bantu berupa alat perekam suara dan catatan lapangan. Pedoman wawancara disusun untuk mengarahkan percakapan agar tetap fokus pada topik hukum dan sosial yang diteliti, namun tetap fleksibel untuk memungkinkan eksplorasi terhadap isu-isu lain yang muncul selama proses wawancara. Penggunaan alat perekam suara bertujuan untuk memastikan akurasi data yang diperoleh, sedangkan catatan lapangan digunakan untuk merekam kesan, ekspresi, serta konteks non-verbal selama wawancara berlangsung.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif-deskriptif. Data dianalisis melalui tiga tahapan utama, yakni: reduksi data, yaitu proses memilah dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan dan dokumen hukum; penyajian data, yakni menyusun data secara sistematis ke dalam bentuk naratif dan tabel (jika diperlukan) untuk mempermudah penarikan kesimpulan; serta penarikan kesimpulan, yaitu tahap akhir di mana data yang telah dianalisis diinterpretasikan secara kritis untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Proses analisis ini dilakukan secara berkesinambungan dengan mengaitkan antara data empiris yang diperoleh dari lapangan dengan teori-teori hukum dan norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum nasional maupun hukum Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi faktual semata, tetapi juga menyajikan argumentasi normatif yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan solusi hukum yang lebih adil dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan atau dalam bahasa arab (الزواج – az-zawāj) merupakan institusi sosial yang memiliki dimensi spiritual, kultural, dan yuridis. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural secara agama dan budaya, pelaksanaan perkawinan tidak hanya melibatkan norma agama, tetapi juga memerlukan legitimasi dari negara melalui sistem hukum positif. Salah satu aspek terpenting dalam hal ini adalah pencatatan perkawinan oleh negara sebagai syarat legalitas administratif agar suatu peristiwa hukum diakui dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, terutama perempuan dan anak.

Secara agama Islam, perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Namun, menurut sistem hukum nasional, pencatatan menjadi keharusan untuk memberikan kekuatan hukum formal terhadap hubungan perkawinan. Ketika terjadi perbedaan antara norma agama dan norma negara, timbul permasalahan hukum yang berdampak luas terhadap perlindungan hak-hak sipil warga Negara.

Salah satu kasus konkret terjadi pada pasangan mualaf yang menikah setelah berpindah keyakinan ke Islam, tetapi tidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik perkawinan yang dilakukan secara agama (non-formal) menyebabkan status hukum hubungan mereka tidak memiliki kekuatan pembuktian di mata hukum negara.

Hasil wawancara lapangan yang dilakukan pada 26 Agustus 2025 di KUA Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, mengonfirmasi fenomena tersebut. Arfan, staf administrasi KUA yang menangani bidang mualaf dan wakaf, menyatakan bahwa kasus perkawinan pasangan mualaf tanpa pencatatan cukup sering terjadi. Banyak pasangan segera melangsungkan akad nikah secara agama setelah memeluk Islam, tetapi tidak melanjutkan ke tahap pencatatan resmi di KUA karena kurangnya pemahaman dan kesiapan administratif.

Menurut Arfan, sebagian besar masyarakat merasa cukup menikah secara agama tanpa mengetahui konsekuensi hukum jika tidak dilakukan pencatatan. Akibatnya, hak-hak hukum pasangan dan anak menjadi tidak terlindungi, terutama dalam hal waris, perceraian, dan administrasi kependudukan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi hukum yang cukup serius di kalangan masyarakat mualaf, sebagaimana juga ditemukan oleh penelitian Sari (2022).

Salah satu penyebab minimnya pencatatan perkawinan di kalangan mualaf adalah ketidaksiapan administratif, seperti belum memiliki KTP, KK, atau surat pindah agama. Selain itu, faktor social misalnya rasa malu, belum adanya restu keluarga, atau pernikahan yang dilakukan secara diam-diam turut memperparah situasi. Mekanisme hukum yang tersedia untuk mengesahkan perkawinan tidak tercatat adalah isbat nikah melalui Pengadilan Agama. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam praktiknya, masyarakat sering enggan menempuh jalur ini karena dianggap rumit, memakan waktu, dan biaya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa

tingkat kesadaran terhadap isbat nikah masih rendah, terutama di kalangan masyarakat pedesaan dan kelompok mualaf.

Ketiadaan pencatatan perkawinan menimbulkan berbagai kerentanan hukum, terutama bagi perempuan dan anak. Perempuan yang diceraikan tanpa surat resmi tidak memiliki alat bukti untuk menuntut hak nafkah atau harta bersama. Anak dari perkawinan tidak tercatat pun berpotensi tidak memperoleh akta kelahiran dengan nama ayah biologisnya. Padahal, akta kelahiran merupakan bukti identitas hukum yang fundamental dalam mengakses hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Permasalahan menjadi semakin kompleks karena sebagian besar mualaf mengalami marginalisasi sosial dari lingkungan asalnya, sehingga mereka kesulitan mengakses bantuan hukum atau dukungan administratif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai pelindung bagi kelompok rentan.

Pendekatan keadilan substantif perlu diterapkan agar hukum keluarga di Indonesia tidak sekadar prosedural, tetapi juga memperhatikan konteks sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Fitria (2021) yang menekankan pentingnya perlindungan hukum berbasis kerentanan sosial.

Oleh karena itu, praktik perkawinan mualaf tanpa pencatatan mengungkap persoalan struktural dalam sistem hukum Indonesia, baik dari sisi regulasi, implementasi, maupun budaya hukum masyarakat. Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional perlu diperkuat agar tidak terjadi kontradiksi antara kesucian nilai agama dan prinsip legalitas hukum negara. Pencatatan bukanlah bentuk sekularisasi, tetapi jaminan perlindungan hukum keluarga. Pendekatan integratif yang menggabungkan edukasi hukum, pelayanan hukum proaktif, dan kebijakan inklusif merupakan langkah mendesak untuk menjawab persoalan ini secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Kesimpulan kajian ini menegaskan bahwa ketidak tercatatannya pernikahan pasangan mualaf bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga berdampak pada perlindungan hak perempuan dan anak. Rendahnya literasi hukum, keterbatasan akses layanan hukum, serta kesenjangan antara hukum agama dan hukum negara menjadi faktor utama penyebabnya. Meskipun mekanisme isbat nikah tersedia, hambatan biaya, birokrasi, dan kurangnya informasi membuat banyak pasangan tidak dapat mengaksesnya. Oleh karena itu, negara dan lembaga keagamaan perlu berperan aktif dalam memberikan solusi yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan. Diperlukan sinergi antara institusi keagamaan, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk membangun kesadaran hukum dan mewujudkan sistem hukum keluarga yang adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Rahmawati, L. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat*. Jurnal Hukum dan Syariah, 12(1), 45–60.
- [2] Safitri, A. (2023). *Isbat Nikah dan Implementasinya di Masyarakat Desa*. Jurnal Hukum Islam, 14(2), 89–105.
- [3] Maulidina, D. (2022). *Kontestasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Praktik Perkawinan Mualaf*. Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 30 (1), 77-91.
- [4] Mahfud, M.D. (2022). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Press.

- [5] Nur, R. (2023). "Pencatatan Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional." *Jurnal Al-Ahwal*, 16(2), 101–118.
- [6] Syahrizal, Z. (2024). *Pluralisme Hukum Keluarga di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- [7] Mulyani, S. (2022). "Dampak Sosial Hukum Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8(1), 45–60.
- [8] Wawancara Lapangan, KUA Sigi Biromaru, 26 Agustus 2025.
- [9] Sulaiman, F. (2023). "Kesadaran Hukum Pencatatan Perkawinan Masyarakat Muslim." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(1), 89–104.
- [10] Sari, D. (2022). "Literasi Hukum Perempuan Mualaf terhadap Isbat Nikah." *Jurnal Gender dan Hukum Islam*, 4(2), 133–149.
- [11] Lubis, M. (2021). "Administrasi Kependudukan dan Problematika Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 9(2), 75–88.
- [12] Hamzah, N. (2023). *Budaya Hukum dan Kesadaran Masyarakat terhadap Pencatatan Nikah*. UIN Press.
- [13] Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 7.
- [14] Prasetyo, B. (2021). "Hambatan Masyarakat dalam Mengajukan Isbat Nikah." *Jurnal Peradilan Agama dan Sosial*, 5(1), 22–36.
- [15] Yusuf, R. (2023). "Aksesibilitas Isbat Nikah bagi Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 7(2), 120–136.
- [16] Widodo, A. (2022). "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkawinan Tidak Tercatat." *Jurnal Hukum & Keadilan Sosial*, 6(1), 40–57.
- [17] Rahmawati, N. (2024). "Implikasi Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat." *Jurnal Keluarga dan Hukum Islam*, 8(3), 201–217.
- [18] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2023). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta.
- [19] Harahap, L. (2022). "Mualaf dan Kerentanan Sosial di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Agama*, 10(2), 99–113.
- [20] Hasanah, U. (2024). *Keadilan Substantif dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Deepublish.
- [21] Fitria, N. (2021). "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Rentan dalam Sistem Hukum Keluarga." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Sosial*, 3(1), 56–72.
- [22] Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2024). *Reformasi Kebijakan Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Kementerian Hukum dan HAM.